



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/110/Kep/413.013/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH DAN PENDIDIKAN
KESETARAAN PROGRAM PAKET B DAN PAKET C KABUPATEN
LAMONGAN TAHUN PELAJARAN 2016/2017**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai upaya peningkatan mutu Pendidikan Nasional pada Satuan Pendidikan Menengah secara nasional, perlu dilaksanakan penilaian sebagai tolak ukur tingkat kelulusan peserta didik melalui Ujian Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka guna kelancaran pelaksanaan ujian nasional pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket B dan Paket C Kabupaten Lamongan Tahun Pelajaran 2016/2017, perlu membentuk Panitia Penyelenggara Ujian Nasional program dimaksud dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 897);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 19/E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan.

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Pendidikan Kesetaraan Program Paket B dan Paket C Kabupaten Lamongan Tahun Pelajaran 2016/2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Penyelenggara Ujian Nasional sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

1. merencanakan penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) di Kabupaten Lamongan;
2. melakukan sosialisasi dan mendistribusikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ujian Nasional dan Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Nasional ke Satuan Pendidikan di Kabupaten Lamongan;
3. melakukan penandatanganan pakta integritas dengan Kepala Satuan Pendidikan;
4. menetapkan satuan pendidikan yang berhak menyelenggarakan Ujian Nasional dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. melakukan pendataan satuan pendidikan yang memiliki kelas/tingkat tertinggi;
 - b. mengidentifikasi satuan pendidikan berdasarkan jenjang Akreditasi serta jenjang aspek-aspek yang dipergunakan sebagai bahan penetapan satuan pendidikan penyelenggaraan Ujian Nasional;
 - c. menetapkan satuan pendidikan penyelenggaraan Ujian Nasional dan satuan pendidikan lain, yang dituangkan dalam Keputusan dan mengirimkannya ke satuan pendidikan penyelenggara Ujian Nasional melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.
5. mengkoordinasikan pengumpulan dan mengelola database peserta ujian nasional;
6. menetapkan daftar nominasi sementara (dns);
7. mengkoordinasikan pengumpulan dan mengelola database nilai sekolah / madrasah / pendidikan kesetaraan;
8. mengirimkan nilai ujian teori;

9. menetapkan tempat penyimpanan bahan ujian nasional di titik simpan terkahir yang aman;
10. menerima bahan ujian nasional dari percetakan melalui pelaksana ujian nasional tingkat provinsi dengan disaksikan oleh pengawas pendistribusian;
11. menyerahkan bahan ujian nasional ke pelaksanaan ujian nasional tingkat satuan pendidikan;
12. menjamin keamanan dan kerahasiaan bahan ujian nasional pada saat pendistribusian dan di tempat penyimpanan bahan ujian nasional;
13. melakukan koordinasi dengan pelaksanaan ujian nasional tingkat satuan pendidikan dalam pelaksanaan ujian nasional di satuan pendidikan;
14. menetapkan pengawas ruang ujian nasional sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah, sekolah menengah pertama luar biasa, program paket b dan paket c dan menyampaikannya ke lembaga pendidikan menengah pertama;
15. menetapkan penanggung jawab ruang ujian dari salah seorang pengawas ruang ujian nasional;
16. mengkoordinasi keterlibatan dewan pendidikan kabupaten dalam pemantauan pelaksanaan ujian nasional;
17. menerima NA dari dinas pendidikan provinsi;
18. menerima NA ke satuan pendidikan;
19. menerima daftar kolektif hasil ujian nasional dan surat keterangan hasil ujian nasional untuk diteruskan ke satuan pendidikan;
20. mendistribusikan ijazah ke sekolah / madrasah/pendidikan kesetaraan;
21. mengevaluasi pelaksanaan ujian nasional di kabupaten lamongan;
22. membuat laporan pelaksanaan ujian nasional tingkat kabupaten/kota untuk disampaikan kepada penyelenggara ujian nasional tingkat provinsi yang berisi tentang persiapan, pelaksanaan dan evaluasi ujian nasional dan dilengkapi dengan;
 - a. keputusan penyelenggara ujian nasional tingkat kabupaten;
 - b. data peserta ujian nasional;
 - c. data pengawas ruang;

- d. data satuan pendidikan pelaksana ujian nasional; dan
 - e. laporan kelulusan satuan pendidikan.
23. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 17 April 2017

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
7. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan;
8. Sdr. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan;
9. Sdr. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Lamongan;
10. Sdr. Panitia Penyelenggara Ujian Nasional dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YOSEP DWI PRIHATONO
NIP. 19670629 199803 1 004

Lampiran Keputusan Bupati Lamongan
 Nomor :188/110/Kep/413.013/2017
 Tanggal : 17 April 2017

**PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL SEKOLAH MENENGAH
 PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH DAN PENDIDIKAN
 KESETARAAN PROGRAM PAKET B DAN PAKET C
 KABUPATEN LAMONGAN TAHUN PELAJARAN 2016/2017**

No.	Jabatan Dalam Keanggotaan	Nama	Keterangan
1	2	3	4
I.	Pembina	1. H. Fadeli, S.H., M.M. 2. Dra. Kartika Hidayati, M.M., M.H.P. 3. Dr. Yuhronur Efendi, M.B.A 4. AKBP Juda Nusa Putra, S.I.K.	Bupati Lamongan Wakil Bupati Lamongan Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Kepala Kepolisian Resort Lamongan
II.	Ketua I Ketua II	Drs. Adi Suwito, M.Pd. Drs. H. Supandi, M.Pd.I.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Plt. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan
III.	Sekretaris I Sekretaris II	Drs. Shodikin, M.Pd. Drs. M. Rusdi, M.Ag.	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Sekretaris Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan
IV.	Bendahara	Moch. Syafrudin, S.H.	Kepala Seksi Kurikulum Bidang SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
V.	Anggota	1. R. Chusnu Yuli Setyo, M.Pd. 2. Drs. Fauzi, M.Pd. 3. Drs. Ahmad Yazid, M.Ag.	Dewan Pendidikan Kabupaten Lamongan Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Koordinator Pengawas Bidang Pendidikan Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
VI.	Koordinator I SMP/MTS	Drs. H. Sisyanto, M.M.	Kepala Bidang SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

No.	Jabatan Dalam Keanggotaan	Nama	Keterangan
1	2	3	4
VII.	Anggota	1. H. Abd. Ghofur, M.Ag. 2. Putro Priyanto, S.H. 3. Sitik Sumarni 4. Zamzami Nurhasanal 5. Moh. Ahsin Qomari A.S. S.Pd.	Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
VIII.	Koordinator II Kesetaraan Paket B	Drs. Muhammad Shodiq, M.Pd.	Kepala Bidang Paud-Dikmas pada Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
IX.	Anggota	1. Waji, M.Pd. 2. Banjir Sidomulyo, M.Pd. 3. Sudarwati, S.Pt., M.M.	Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat Bidang Pendidikan Paud-Dikmas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Kepala Seksi PK Pontren pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

BUPATI LAMONGAN,

ttd.

FADELI

